p-ISSN 2302-5476
e-ISSN 2579-3934

JURNAL TEOLOGI, 13.02 (2024): 263 - 281

Aktivasi Gereja Online
Peluang Pembangunan Gereja Online HKBP Maranatha Cilegon

Musdodi Frans Jaswin Manalu [a,1]

[a] *Center for Religious and Cross-cultural Studies, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia*
[1] Email korespondensi: *musdodifransjaswinmanalu1995@mail.ugm.ac.id*

DOI: 10.24071/jt.v13i02.7016

Submitted: 11-08-2023 | Accepted: 01-11-2024 | Published: 04-11-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendirian gereja online sebagai media alternatif untuk beribadah selama pandemi COVID-19, dengan fokus pada pendekatan umat beragama di era digital. Studi kasus difokuskan pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cilegon, yang mengalami kesulitan untuk mengakses gereja fisik di Cilegon. Pandemi COVID-19 menjadi momentum yang tepat untuk merealisasikan ibadah online, mengingat sebagian besar gereja telah menjalankan ibadah online selama kurang lebih dua tahun terakhir. Rekomendasi yang dihasilkan adalah mendirikan gereja online yang melibatkan seluruh jemaat HKBP Cilegon dengan kepemimpinan yang diakui dan terdaftar secara resmi. Jika peraturan dan regulasi HKBP dapat memungkinkan hal tersebut, maka akan menjadi gereja online pertama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif terhadap sumber berita online dan literatur pendukung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam mengatasi sulitnya mengakses gereja fisik di masa pandemi dan membantu menengahi ketegangan antar umat beragama. Keterbatasan dari penelitian ini adalah fokus pada HKBP Cilegon sebagai studi kasus, dan penelitian mendalam mengenai dampak gereja online di masyarakat Indonesia yang lebih luas akan menjadi studi lanjutan yang menarik.

Kata Kunci:
Gereja Online, Gereja Fisik, HKBP Maranatha Cilegon

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Online Church Activation Opportunity for Online Church Building HKBP Maranatha Cilegon

Abstract
This research aims to analyse the establishment of online churches as an alternative medium for worship during the COVID-19 pandemic, focusing on the approach of religious people in the digital era. The case study focused on the Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Church of Cilegon, which had difficulty accessing a physical church in Cilegon. The COVID-19 pandemic is the right momentum to realise online worship, considering that most churches have been running online worship for approximately the last two years. The resulting recommendation is to establish an online church involving the entire HKBP Cilegon congregation with officially recognised and registered leadership. If HKBP rules and regulations can allow this, it will be the first online church in Indonesia. This research uses qualitative research methods on online news sources and supporting literature. The results of this research are expected to contribute positively to overcoming the difficulty of accessing physical churches during the pandemic and help mediate inter-religious tensions. The limitation of this research is the focus on HKBP Cilegon as a case study, and an in-depth research on the impact of online churches in the wider Indonesian society would be an interesting further study.

Keywords:
Online Church, Physical Church, HKBP Maranatha Cilegon

PENDAHULUAN

Pembangunan tempat ibadah non-Muslim khususnya gereja di Cilegon, Banten, sempat menjadi topik hangat di paruh kedua tahun 2022. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah HKBP Maranatha Cilegon, yang jemaatnya sejak 1997 harus beribadah di HKBP Serang, Banten, dengan menempuh jarak yang cukup jauh. Hal ini menyulitkan jemaat, sehingga direncanakan pembangunan gereja di Jl. Veteran No.5, Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, yang sudah diajukan sejak tahun 2002.[1] Meskipun seluruh persyaratan hampir terpenuhi, belum muncul tanda-

[1] Rasyid Ridho and Reni Susanti, "Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja Di Cilegon Banten," Kompas.com, 2022, https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten?page=all.

tanda bahwa pemerintah daerah Cilegon menyetujui pembangunan tersebut.[2] Penelitian ini bertujuan merekomendasikan sebuah gerakan pembangunan gereja online, yang terinspirasi dari tantangan gereja-gereja di Indonesia dalam memperoleh izin mendirikan bangunan baru. Dengan memperhitungkan validitas ibadah online, inisiatif ini menawarkan lebih dari sekadar kegiatan ibadah online, tetapi juga mengarah pada pembentukan komunitas berkelanjutan di ruang digital.

Beberapa penelitian seperti yang dipaparkan Christina mengatakan ibadah online muncul sebagai upaya untuk menjaga keterhubungan spiritual di tengah keterbatasan interaksi fisik. Banyak gereja mulai memanfaatkan media sosial dan platform streaming untuk menyampaikan khotbah serta melaksanakan ibadah secara virtual.[3] Selain itu, Bramantyo & Rizki mengatakan bahwa ibadah tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga melibatkan emosi keagamaan yang mendalam. Sistem religi yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek budaya dan sosial yang ada di masyarakat, sehingga ibadah dapat tetap memberikan makna.[4]

Metaverse dianggap sebagai platform yang ideal untuk penginjilan karena kemampuannya menciptakan lingkungan virtual yang menarik dan interaktif. Hal ini memungkinkan gereja untuk menjangkau lebih banyak orang dan memperluas misi mereka di era digital.[5] Yang menjadi tantangan adalah tidak semua jemaat memiliki akses yang setara terhadap teknologi, yang menciptakan kesenjangan dalam partisipasi ibadah online. Oleh karena itu, gereja perlu mencari cara untuk menjangkau semua anggota, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur yang terbatas.[6] Beberapa penelitian terbaru belum menunjukkan studi

---

[2] BBCNews, "Pendirian Gereja Ditolak: Penantian 15 Tahun Jemaat, Warganet Pertanyakan Langkah Wali Kota, 'inikah Namanya Toleransi?," BBC News Indonesia, 2022, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62836957.

[3] Endah Christina, "Netiquette in Cyber Religion: Implementasi Kasih Kepada Allah Dan Kepada Manusia," in *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta*, vol. 2, 2021, 1–17, https://api.semanticscholar.org/CorpusID:238775580.: 1.

[4] Rizki Yudha Bramantyo et al., "Dampak Globalisasi Dan Modernisasi Terhadap Tata Norma Masyarakat Dan Sistem Religi Di Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri," in *Transparansi Hukum*, vol. 4, 2021, http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2005%0Ahttp://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/2005/1673.: 9.

[5] Owen Susanto, "Kajian Teologis Tentang Penginjilan Dalam Metaverse Serta Aplikasinya Di Dunia Virtual," *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 9, no. 2 (2023): 113–23, https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v9i2.111.: 122.

[6] Sunarto Sunarto, "Ibadah Online Dalam Perspektif Alkitab Dan Relevansinya Pada Masa Serta Pasca Pandemi Covid-19," *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 10, no. 2 (2021): 181–203, https://doi.org/10.51828/td.v10i2.39.: 196.

yang secara khusus membahas pembangunan gereja online sebagai solusi sementara sembari menunggu izin pembangunan gereja fisik. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi metode untuk mendirikan gereja online yang memungkinkan pelayanan tritugas gereja—diakonia, koinonia, dan marturia—dapat dijalankan dalam lingkungan digital.

METODE

Tulisan ini mengadopsi pendekatan yang dikembangkan oleh Heidi A. Campbell dalam bukunya "*Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*."[7] Pendekatan ini digabungkan dengan perspektif Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, sebagaimana disajikan oleh Nazila Ghanea yang membahas hak kelompok minoritas di tengah kelompok mayoritas.[8] Kombinasi kedua pendekatan ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Gereja dapat mendukung hak jemaat dalam memperoleh kebebasan menjalankan peribadahan di ruang online. Lebih lanjut, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana Gereja dapat memfasilitasi hak-hak jemaat terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di dunia digital. Heidi A. Campbell memberikan landasan untuk memahami praktik keagamaan dalam konteks media baru, sementara perspektif Hak Asasi Manusia, seperti yang diuraikan oleh Nazila Ghanea, memberikan kerangka kerja yang universal untuk menilai hak-hak individu dan kelompok minoritas dalam konteks kebebasan beragama.

Metode ini juga memberikan rekomendasi praktis tentang bagaimana Gereja dapat menyelenggarakan pelayanan online dengan memperhitungkan aspek-aspek kebebasan beragama. Melalui pemahaman ini, penelitian ini berupaya memberikan panduan bagi Gereja dalam membangun dan menyediakan layanan online yang memadai, mencerminkan kebutuhan jemaat secara spiritual, dan mendukung hak asasi individu dalam menjalankan ibadahnya. Lebih lanjut, dengan mendorong pembangunan gereja online, penelitian ini juga mengartikulasikan bagaimana Negara dapat mendukung hak asasi individu dalam konteks kebutuhan agama tertentu, khususnya dalam hal

---

7 Heidi A Campbell and Ruth Tsuria, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2022).

8 Nazila Ghanea, "Faith in Human Rights, Human Rights in Faith," in *The Challenge of Religious Discrimination at the Dawn of the New Millenium* (Leiden: Springer-Science + Business Media, B.V, 2004), https://doi.org/10.1007/978-94-017-5968-7.

akses terhadap ruang peribadahan. Ini berkontribusi pada pemahaman bahwa pembangunan gereja online bukan hanya sekadar respons terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi hak-hak individu dalam merayakan kebebasan beragama di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Negara dalam Mendukung Hak Warga Minoritas

Berdasarkan beberapa sumber berita, terdapat sejumlah permasalahan terkait agama, tradisi, dan budaya yang menyertai pelarangan pembangunan rumah ibadah non-Muslim di Cilegon. Menurut informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia[9] dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia[10], kebijakan yang hendak diberlakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dihadapi oleh sejumlah hambatan. Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, menyatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah fakta bahwa Pemerintah Kota Cilegon tidak pernah menerima permintaan formal untuk membangun tempat ibadah dari pihak Gereja. Menurutnya, pihak Gereja hanya menyampaikan informasi tentang permohonan izin pembangunan sarana ibadah, namun tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.[11] Wali Kota menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan oleh pihak Gereja dan persyaratan yang diatur dalam peraturan tersebut. Sementara itu, Marnala Napitupulu, Ketua Panitia Pembangunan Tempat Ibadah HKBP Maranatha Cilegon, yang mewakili masyarakat Kristen, melaporkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan izin mendirikan tempat ibadah. Namun, keluhan masyarakat Kristen ini menunjukkan bahwa proses untuk mendapatkan

[9] KemenagRI, "Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja Di Cilegon," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022, https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt.

[10] Kemenkumham, "Kasus Penolakan Gereja Di Cilegon, Kemenkumham Banten Temui Perwakilan HKBP Maranatha Cilegon," Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2022, https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9069-kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-kemenkumham-banten-temui-perwakilan-hkbp-maranatha-cilegon.

[11] Kompas.com, "Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja Di Cilegon Banten," Kompas.com, 2022, https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten?page=all.

izin pendirian rumah ibadah dihadapi dengan sejumlah kesulitan.[12] Permasalahan ini mencerminkan kompleksitas dalam hubungan antara pemerintah dan kelompok agama tertentu, yang mencakup aspek-aspek seperti pemahaman aturan, pelaporan permohonan izin, dan peran serta masyarakat dalam proses perizinan. Dalam konteks ini, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan dialog terbuka untuk mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan beragam kelompok agama dalam masyarakat Cilegon.

Gereja, sebagai lembaga keagamaan, memiliki peran penting sebagai ruang persekutuan umat yang memiliki keyakinan bersama pada Yesus Kristus. Dalam konteks Gereja, terbentuk suatu pemahaman yang merujuk pada ikatan keluarga spiritual yang bersama-sama membangun dan menguatkan keimanan. Pemahaman tentang keimanan ini memiliki relevansi dengan hak asasi manusia, karena iman dapat dianggap sebagai salah satu aspek manifestasi hak asasi manusia itu sendiri. Nazila Ghanea mengemukakan pandangan bahwa meskipun agama mungkin tidak selalu menjadi mitra yang mudah untuk dilibatkan, perjuangan hak asasi manusia tidak dapat berhasil tanpa melibatkan dimensi agama.[13] Rober Traer menekankan bahwa tradisi agama dan humanis sekuler memiliki perjuangan yang sama dalam menetapkan hak asasi manusia sebagai dasar bagi martabat manusia.[14] Susanne Baer menekankan konflik seputar agama dan kesetaraan dalam hak asasi manusia, menyoroti perlunya memahami konflik-konflik ini dalam konteks sekularisme yang diperebutkan dan berbagai ketidaksetaraan,[15] Rosalind I.J. Hacket berpendapat perjuangan hak asasi manusia tidak akan berhasil tanpa melibatkan dimensi agama.[16] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memahami dan melibatkan agama dalam konteks hak asasi manusia adalah langkah yang krusial untuk mencapai martabat manusia dan

[12] FaktaIndonesiaNews, "Jemaat HKBP Maranatha Cilegon Sudah 25 Tahun Ada, Ini Konferensi Pers Depan Kantor Walikota," FaktaIndonesiaNews.com, 2022, https://www.faktaindonesianews.com/fakta-banten/39741/jemaat-hkbp-marantha-cilegon-sudah-25-tahun-ada-ini-konferensi-pers-depan-kantor-walikota.html.

[13] Ghanea, "Faith in Human Rights, Human Rights in Faith.": 120.

[14] Robert Traer, "Faith in Human Rights: Support in Religious Traditions for a Global Struggle," *Law, Philosophy, Political Science*, 1991, 256, http://books.google.com/books?id=CyGhyLqJT6IC&pgis=1.: 256.

[15] Susanne Baer, "A Closer Look at Law: Human Rights as Multi-Level Sites of Struggles over Multi-Dimensional Equality," *Utrecht Law Review* 6, no. 2 (2010): 56, https://doi.org/10.18352/ulr.124.: 56.

[16] Rosalind I.J. Hackett, "Religious Dimensions Of War And Peace: Introduction," in *Religion and Society* (London: Brill, 2007).: 2.

menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara aspek agama dan hak asasi manusia dalam membangun masyarakat yang adil dan menghormati hak-hak individu.

Hak beragama yang diberikan kepada manusia tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap individu. Namun, kompleksitas muncul ketika politik identitas dalam ranah keberagamaan memunculkan kesenjangan antara mayoritas dan minoritas. Menurut Ghanea, proyek hak asasi manusia menjadi bermakna jika mencakup perlindungan terhadap kelompok yang rentan, yang sering kali disebut sebagai kelompok minoritas.[17] Permasalahan yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana melibatkan dan melindungi hak-hak individu dan kelompok minoritas dalam konteks keberagamaan, khususnya di dalam Gereja.

Saya setuju dengan pandangan yang disampaikan oleh Ghanea dan beberapa ahli yang disebutkan, mengenai dampak negatif dari polarisasi yang diciptakan oleh suatu negara antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam konteks ini, terjadinya polarisasi tersebut dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perlakuan dan perhatian yang diberikan oleh negara kepada kedua kelompok tersebut. Adanya polarisasi ini dapat menciptakan kesenjangan yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada penolakan yang berkelanjutan dan perlakuan yang konsisten terhadap posisi minoritas. Penting untuk diakui bahwa pemeliharaan polarisasi semacam ini memiliki dampak berbahaya. Menurut pandangan Caroline Humphrey, mengeksplorasi bagaimana motivasi politik dan praktik diskursif dapat menciptakan ketidaksetaraan melalui inklusi dan eksklusi. Dengan menyoroti penciptaan beraneka ragam kategori yang tersingkir, penelitian ini menunjukkan bagaimana penentuan dan penempatan kategori tersebut dalam konteks politik dan diskursif dapat menjadi instrumen pembentukan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Hal ini dapat melibatkan proses inklusi dan eksklusi yang tidak merata, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidaksetaraan di antara kelompok-kelompok tersebut.[18] John Mohan berpendapat ketika Negara secara aktif berkontribusi pada polarisasi masyarakat, hal itu dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan dikucilkan di antara kelompok-kelompok tertentu. Polarisasi, dalam konteks ini, mengacu pada proses

[17] Ghanea, "Faith in Human Rights, Human Rights in Faith.": 116.

[18] Caroline Humphrey, "Inequality and Exclusion: A Russian Case Study of Emotion in Politics," *Anthropological Theory* 1, no. 3 (2001): 331–53, https://doi.org/10.1177/14634990122228764.: 331.

menciptakan atau menonjolkan perpecahan dan perbedaan di dalam masyarakat, sering kali di sepanjang garis politik, sosial, atau budaya.[19] Oleh karena itu, pembiaran terhadap polarisasi ini secara berlarut-larut dapat menyebabkan perpecahan yang lebih besar, jika tidak segera direkonsiliasi. Salah satu langkah rekonsiliasi yang dapat diambil adalah melalui pemenuhan hak yang sama bagi semua anggota masyarakat. Sebagai contoh, jika terdapat kelompok masyarakat yang menganut agama minoritas di suatu wilayah, negara memiliki kewajiban untuk mengizinkan pendirian rumah ibadah bagi mereka, sebagaimana izin yang diberikan kepada masyarakat yang mayoritas memeluk agama tertentu. Hal ini penting dalam upaya menciptakan kesetaraan dan menghindari terjadinya diskriminasi berbasis agama.

Posisi umat Kristen sebagai minoritas di Cilegon terbukti menjadi fokus perhatian yang tidak dapat diabaikan. Hak-hak mereka nampaknya diabaikan dalam proses perolehan izin untuk pembangunan rumah ibadah yang telah mereka nantikan selama bertahun-tahun. Ghanea menekankan bahwa logika dari posisi sebagai minoritas ini menjadi kontroversial ketika seseorang dihadapkan pada situasi di mana penderitaan terjadi pada kedua belah pihak, baik mayoritas maupun minoritas. Salah satu pertimbangan etika yang mungkin dipertimbangkan oleh Ghanea adalah apakah adil dan benar untuk mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kebahagiaan atau keuntungan yang lebih besar bagi mayoritas.[20] Eisenberg memperingatkan bahwa pembahasan atau wacana yang terfokus pada hak mayoritas dapat memiliki dampak negatif. Menurutnya, ada potensi bahwa argumen mengenai hak mayoritas dapat digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang merugikan dan mengucilkan kelompok minoritas. Ini mengisyaratkan bahwa ketika hak mayoritas menjadi fokus utama, ada risiko mengabaikan dan merugikan hak dan kepentingan kelompok minoritas.[21] Fortman menyarankan untuk mengkonseptualisasikan kembali masalah ini dalam konteks perlindungan martabat manusia secara kolektif, bukan hanya berfokus

[19] John Mohan, "Geographies of Welfare and Social Exclusion: Dimensions, Consequences and Methods," *Progress in Human Geography* 26, no. 1 (2002): 65–75, https://doi.org/10.1191/0309132502ph353pr.: 65.

[20] Ghanea, "Faith in Human Rights, Human Rights in Faith.": 119.

[21] Avigail Eisenberg, "The Rights of National Majorities: Toxic Discourse or Democratic Catharsis?," *Sage Journals* 20, no. 2 (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.1177/14687968198664.: 314.

pada status mayoritas atau minoritas.[22] Apakah hal ini mencerminkan adanya diskriminasi oleh negara terhadap kelompok minoritas, hanya demi memberikan keuntungan yang lebih besar bagi kelompok mayoritas di Cilegon?

Terlepas dari bagaimana Negara memperlakukan kelompok minoritas dan mayoritas, saya tidak ingin menyelidiki lebih lanjut karena sejauh ini pemerintah telah berusaha melakukan mediasi antara pemerintah Cilegon dan umat Kristen di Cilegon untuk mencapai solusi yang terbaik.[23] Meskipun pada saat ini pemerintah belum sepenuhnya berhasil membela kelompok non-Muslim di Cilegon, hal ini tidak berarti bahwa upaya tersebut akan dihentikan. Oleh karena itu, sambil menunggu waktu bagi pemerintah pusat, terutama Menteri Agama, untuk berperan sebagai fasilitator dalam mencari solusi, saya merekomendasikan pendirian Gereja online sebagai win to win solution. Gereja online ini sebaiknya didukung oleh basis data yang kuat dan kredibel, dengan fokus khusus untuk melayani umat Kristen, termasuk jemaat HKBP Maranatha Cilegon.

Ruang Online sebagai *Sacred Place*

Menurut Mircea Eliade, ada semacam anggapan tentang pemisahan mendasar antara yang sakral dan yang profan. Hal yang sakral dipandang sebagai sesuatu yang suci, kudus, dan berkaitan dengan dunia gaib atau transendensi, meliputi tempat, waktu, dan peristiwa khusus dalam berbagai tradisi keagamaan. Eliade berpendapat bahwa yang sakral memberi manusia hubungan dengan realitas yang lebih dalam dan tinggi, yang melampaui kehidupan sehari-hari dan memberikan pengalaman transendental. Sebaliknya, yang profan adalah bagian dari dunia biasa tanpa dimensi transendental, terkait dengan waktu dan ruang dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Eliade, pemisahan antara sakral dan profan penting dalam memahami pengalaman keagamaan manusia, karena memberi struktur pada kehidupan sehari-hari dan memungkinkan manusia merasakan yang sakral sebagai sesuatu yang unik dan penuh makna.[24]

---

[22] Bas de Gaay Fortman, "Minority Rights : A Major Misconception ?," *Human Rights Quarterly* 33, no. 2 (2011): 265–303, https://doi.org/10.1353/hrq.2011.0023.: 300.

[23] KemenagRI, "Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja Di Cilegon"; Haris Prabowo, "Soal Penolakan Gereja Di Cilegon, Kemenag: Negara Tak Boleh Kalah," Tirto.id2, 2022, https://tirto.id/soal-penolakan-gereja-di-cilegon-kemenag-negara-tak-boleh-kalah-gvRZ.

[24] Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane* (New York: A Harvest Book, 1968).: 22.

Meskipun menarik, konsep pemisahan antara yang sakral dan yang profan tidak selalu cocok diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Keterpisahan ini dapat dilihat sebagai bentuk pemilahan dalam konteks ruang dan waktu. Anggapan mengenai hal ini pun bermacam-macam, pemisahan antara yang sakral dan yang profan dapat dilihat sebagai hasil konstruksi politik manusia. Smith berpendapat bahwa pandangan seperti itu menciptakan pola pikir yang cenderung mengistimewakan hal-hal yang dianggap sakral, sementara aspek-aspek profan cenderung terabaikan.[25] Berangkat dari pemahaman tersebut, maka sebenarnya ruang online juga dapat dianggap sebagai ruang yang sakral. Dasar dari pandangan ini adalah sebagai berikut:

Pemahaman terhadap kehidupan keagamaan di era ini tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik di lokasi tertentu. Heidi Campbell & Tsuria (2022) dalam bukunya "Digital Religion" mengenalkan tiga istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada digitalisasi agama, yaitu cyber religion, religion online, dan online religion. Mereka menekankan bahwa ketiga konsep ini perlu saling berhubungan agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan spiritualitas jemaat. Cyber religion merujuk pada cara menyampaikan ajaran agama melalui teknologi internet. Religion online mencakup sistem agama yang memberdayakan jemaat untuk mereformasi ritual melalui legitimasi di luar batas ruang dan waktu serta norma yang biasa. Online religion menggambarkan bagaimana fleksibilitas internet memungkinkan munculnya bentuk-bentuk baru keagamaan dan praktik keagamaan.[26] Campbell tidak bermaksud untuk mendirikan agama baru, melainkan menekankan penerapan sistem online sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas spiritualitas jemaat jika ketiga konsep tersebut dapat dipenuhi. Penelitian ini juga didukung beberapa peneliti lain seperti Hutchings mengeksplorasi bagaimana umat Kristen menggunakan media digital untuk keperluan kepemimpinan, pembangunan komunitas, dan khotbah. Artinya, media digital tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun dan memimpin komunitas Kristen serta menyebarkan ajaran agama.[27] Chow menyoroti aspek penerjemahan

[25] Brian G. Campbell, "Religion and Ecology on the Ground," in *Inherited Land, The Changing Grounds of Religion and Ecology*, ed. Whitney A. Bauman, Richard R. Bohannon, and Kevin J. O'Brien (Eugene, Oregon: Pickwick Publications, 2011).

[26] Campbell and Tsuria, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*.: 3-5.

[27] T. Hutchings, "Christianity and Digital Media," in *The Changing World Religion Map*, ed. S. Brunn (Springer, 2015), https://doi.org/10.1007/978-94-017-9376-6_201.: 201.

pesan Kristen ke dalam media digital, yang menciptakan ruang digital sebagai ruang ilahi. Ini menunjukkan bagaimana agama Kristen beradaptasi dengan teknologi digital untuk tetap relevan dan hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui media digital.[28] Ilham menggali pergeseran orientasi agama di era digital, di mana agama tidak hanya dilihat sebagai kebenaran absolut, tetapi juga sebagai bagian dari kekayaan budaya bersama. Hal ini mencerminkan transformasi pandangan terhadap agama dalam konteks digital, di mana nilai-nilai keagamaan dapat diakses dan dibagikan sebagai bagian dari warisan budaya yang lebih luas.[29] Penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa ruang keagamaan sebenarnya tidak memiliki batasan standar yang kaku, dan kehadiran dunia online memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan pelayanan peribadahan secara lebih luas.

Kegiatan keagamaan dalam ranah digital sejatinya berada pada perbatasan antara yang sakral dan profan. Helland mengemukakan bahwa ruang keagamaan online tidak dapat secara langsung dianggap sebagai sesuatu yang sakral; namun, karakter sakralitasnya tergantung pada tindakan manusia dalam ritual tersebut.[30] Salurante dkk berpendapat ruang keagamaan online dapat memberikan pengalaman spiritual dan menyediakan wadah untuk ekspresi kesungguhan dalam beribadah.[31] Eliade juga sejalan dengan pandangan ini, menganggap bahwa sesuatu dianggap sakral karena cara orang memperlakukannya dengan memberikan status sakral melalui tindakan dan perilaku mereka. Dalam konteks ini, fokus penilaian terletak pada bagaimana individu mengklasifikasikan suatu ruang sebagai sakral, yang sangat dipengaruhi oleh perbuatan dan perilaku yang terjadi dalam ruang tersebut.[32] Ruang keagamaan online tidak hanya mencerminkan dimensi sakral melalui karakteristik intrinsiknya, tetapi lebih pada bagaimana tindakan dan interaksi manusia dalam ruang tersebut menciptakan pengalaman keagamaan yang bermakna.

---

[28] Alexander Chow, "What Has Jerusalem to Do with the Internet? World Christianity and Digital Culture," *International Bulletin of Mission Research* 47, no. 1 (2023): 23–31, https://doi.org/10.1177/23969393221101349.: 26.

[29] Hablun Ilham, "Agama Dan Komunitas Virtual: Studi Pergeseran Orientasi Keagamaan Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 26–39, https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2945.: 26.

[30] Campbell and Tsuria, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*.: 9.

[31] Tony Salurante et al., "A Virtual Sacred Space Some Theological Considerations," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 645 (2021).: 144.

[32] Eliade, *The Sacred and the Profane*.: 20-21.

Tuhan melampaui batasan ruang dan waktu, seperti yang disoroti dalam beberapa ayat Alkitab yang menggambarkan kehadiran-Nya yang mencakup segalanya. Sebagai contoh, Yeremia 23:23-24 menekankan kedekatan Allah di segala penjuru, baik yang dekat maupun yang jauh. Mazmur 139:7-10 mendeskripsikan kehadiran Allah di mana saja, mulai dari langit hingga ke dalam dunia orang mati dan sampai ke ujung lautan. Meskipun Alkitab melukiskan kehadiran Tuhan yang luas dan bersifat universal, Alkitab tidak secara khusus membahas bagaimana kehadiran-Nya dapat dialami di dunia digital atau dunia online. Namun demikian, konsep kehadiran Allah yang mencakup segalanya, sebagaimana disampaikan dalam ayat-ayat ini, mendukung keyakinan bahwa Dia tidak dibatasi oleh batasan apa pun, termasuk batasan-batasan di dunia digital.

Kelebihan dan Kekurangan Gereja Online bagi HKBP

Hingga saat ini, belum ada persetujuan resmi untuk mengakui keberadaan Gereja online sebagai bagian dari HKBP, juga tidak ada keputusan yang melarang pembentukannya. Bagian ini akan menguraikan konsep Gereja berdasarkan dokumen tertulis Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Dalam Pengakuan Iman HKBP 1951 Pasal 8, Gereja didefinisikan sebagai komunitas orang-orang percaya kepada Yesus Kristus di dunia, yang dipanggil, dikumpulkan, dikuduskan, dan diteguhkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Meskipun berada di dunia, Gereja masih menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang berkelanjutan (1 Korintus 1:2; 1 Petrus 2:9; Yohanes 17; Matius 13:24-30).

Sementara itu, Gedung Gereja dipandang sebagai tempat yang kudus. Kekudusan ini tidak berasal dari kesucian jemaat, majelis, atau organisasi gerejawi, melainkan karena kekudusan Kristus sebagai kepala Gereja. Dengan demikian, Gereja dianggap kudus karena telah dikuduskan oleh Kristus, dan Allah menganggap anggotanya sebagai orang-orang yang kudus. Disamping itu, ada beberapa persyaratan bangunan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menurut buku Tata Tertib HKBP. Jemaat yang baru terbentuk tidak dituntut untuk memiliki bangunan ibadah yang berbentuk khusus, namun tetap memiliki lokasi khusus untuk melaksanakan kebaktian, yang biasanya disebut Pos Pelayanan HKBP. Dalam proses pembangunan gereja, jemaat-jemaat pada umumnya membangunnya berdasarkan kemampuan dan sumber daya keuangan yang dimiliki.[33] Perlu dicatat bahwa dalam semua dokumen resmi Huria

[33] HKBP, *Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002* (Pearaja Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2015).

Kristen Batak Protestan (HKBP), tidak ada ketentuan khusus mengenai bentuk ideal bangunan gereja. Sebuah gereja tidak harus memiliki bentuk yang identik dengan bangunan fisik. Dengan demikian, peluang gereja online akan semakin memungkinkan selama tidak bertentangan dengan ajaran dan dogma gereja.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang menyimpulkan tentang berbagai keunggulan Gereja online.

Gereja online memungkinkan jemaat HKBP Maranatha Cilegon untuk tetap terlibat dalam kegiatan peribadahan tanpa harus berada di lokasi fisik gereja. Ini dapat memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi mereka yang menghadapi hambatan perjalanan atau pembatasan izin bangunan. Arthur dan Rensleigh, dalam kajiannya, menyajikan temuan bahwa teknologi online mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi gereja-gereja skala kecil. Hal ini tercermin dalam peningkatan keterlibatan jemaat dan perbaikan rencana strategis gereja.[34] Gereja online dapat membantu dalam membentuk komunitas virtual di antara jemaat yang mungkin terpisah secara geografis. Ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan keterlibatan dalam kehidupan gereja. Dengan memanfaatkan teknologi online, gereja dapat menyelenggarakan ibadah, khotbah, dan kegiatan keagamaan lainnya secara virtual. Ini dapat meningkatkan keterlibatan jemaat yang mungkin sulit hadir secara langsung di gereja fisik. Witman dkk berpendapat, dalam konteks jejaring sosial online, yang mencakup papan diskusi dan blog, juga menyoroti kontribusinya terhadap peningkatan keterlibatan dalam kegiatan gereja dan peningkatan tingkat kontribusi finansial.[35] Mengadopsi gereja online juga dapat dianggap sebagai solusi yang inovatif terhadap kendala izin bangunan, memanfaatkan teknologi sebagai cara untuk tetap terhubung dengan jemaat. Hutchings berpendapat bahwa pembentukan gereja online, yang mereplikasi unsur-unsur arsitektur dan liturgi yang telah dikenal, dapat memberikan pengalaman spiritual yang mendalam dan memperkuat rasa kebersamaan di antara jemaat.[36] Gereja online dapat menyediakan forum untuk pembinaan dan pendampingan spiritual,

---

[34] Joel Arthur and Chris Rensleigh, "The Use of Online Technologies in the Small Church," *SA Journal of Information Management* 17, no. 1 (2015): 1–6, https://doi.org/10.4102/sajim.v17i1.630.: 1.

[35] Paul D Witman et al., "Association for Information Systems Recommended Citation THE CHURCH ONLINE-THE IMPACT OF ONLINE SOCIAL NETWORKS ON CHURCH CONGREGATIONS," 2010, 3–4, http://aisel.aisnet.org/sais2010/2.: 3.

[36] Tim Hutchings, "Creating Church Online: An Ethnographic Study of Five Internet-Based Christian Communities," *Religion*, 2010, http://etheses.dur.ac.uk/416/.

termasuk kelompok kecil online, diskusi, dan konseling rohani. Ini dapat memberikan dukungan spiritual kepada jemaat yang mungkin menghadapi tantangan. Okun dan Nimrod dalam penelitiannya menemukan bahwa konseling gereja secara online telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahterahan para lansia, terutama mereka yang memiliki masalah kesehatan.[37] Berbagai penelitian ini menegaskan bahwa platform gereja online memiliki potensi untuk memberikan sejumlah keuntungan, mulai dari peningkatan keterlibatan anggota hingga penyediaan pengalaman spiritual yang memuaskan. Dan ini dapat menjadi pertimbangan bagi Gereja HKBP untuk memfasilitasi HKBP Maranatha Cilegon yang sampai saat ini masih kesulitan mengakses ruang ibadah fisik dikarenakan jarak yang ditempuh cukup jauh dan belum diizinkan untuk membangun gereja fisik.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa gereja online juga memiliki berbagai kekurangan. a) Gereja online cenderung mengurangi kesempatan untuk berinteraksi secara fisik dan membangun kebersamaan seperti yang dapat terjadi dalam kehadiran langsung di gereja. Hubungan interpersonal yang berkembang secara langsung dalam konteks gereja bisa kurang terwujud dalam ruang virtual. Georges dkk berpendapat ibadah online dapat mengurangi keterlibatan aktif jemaat dalam kegiatan gereja, karena tidak ada larangan fisik dan ibadah online tidak selalu ditanggapi dengan sungguh-sungguh oleh jemaat.[38] b) Tidak semua anggota jemaat memiliki ketersediaan akses dan koneksi internet yang stabil. Ini dapat menjadi kendala bagi beberapa anggota jemaat untuk berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan gereja online. Octavia dkk berpendapat di daerah dengan jaringan internet yang tidak memadai, kurangnya fasilitas, dan tenaga ahli, kegiatan ibadah online dapat sulit dilakukan. Hal ini dapat mengakibatkan jemaat di daerah tersebut tidak dapat mengikuti ibadah secara online.[39] c) Sebagian orang mungkin merasa kurang nyaman atau merasa bahwa pengalaman rohaniah kurang terhubung saat beribadah melalui layar perangkat komputer atau seluler. Pengalaman spiritual bisa berbeda

---

37 Sarit Okun and Galit Nimrod, "Online Religious Counseling for Older Adults," *Cyberpsychology* 14, no. 4 (2020): 1–19, https://doi.org/10.5817/CP2020-4-7.: 1.

38 Djone Georges et al., "Relevansi Ibadah Online Bagi Kesehatan Gereja Sebagai Tubuh Kristus Post-Endemi Covid-19 Di GBI Parakletos Cengkareng The Relevance of Online Worship for Church Health as the Body of Christ Post-Covid-19 at GBI Parakletos Cengkareng" 1, no. 4 (2022): 1064.

39 Yane Octavia, Rismawati Wainarisi, and Deni Susanto, "Pelatihan Multimedia Bagi Jemaat Gereja Kristen Evangelikal (GKE) Resort Bukit Bamba Kecamatan Kahayan Tengah" 6717 (2022): 203–12.

dibandingkan dengan kehadiran fisik di gereja. Georges dkk berpendapat Ibadah online dapat membuat jemaat sulit fokus dan kehilangan suasana ibadah seperti ketika beribadah secara langsung. Hal ini dapat mengurangi kesakralan ibadah dan membuat jemaat mencari alasan untuk tidak hadir di kegiatan gereja seperti doa bersama.[40]

HKBP dalam Kemandiriannya

Untuk melihat dari sisi yang berbeda, maka penelitian ini akan menawarkan alternatif sebagai jalan tengah antara kelebihan dan kekurangan gereja online dengan mengedepankan prinsip-prinsip etis dan moral yang dipahami menurut Gereja HKBP. Selama bertahun-tahun, HKBP telah mengusung semboyan *'manjujung baringinna'*, sebuah frasa dalam bahasa Batak yang berarti menjunjung kemandirian Gereja. Semboyan ini menggambarkan nilai-nilai persatuan dan solidaritas yang kuat dalam komunitas HKBP.[41] Secara historis, semboyan ini sering diasosiasikan dengan periode di mana HKBP mengelola urusannya sendiri dan mengambil inisiatif mandiri dalam berbagai aspek, seperti pemilihan pemimpin Gereja dari komunitas Batak, perancangan dogma berdasarkan Alkitab, serta pengaturan aturan dan peraturan Gereja. Periode ini dimulai pada tahun 1940 dan masih berlangsung hingga sekarang.[42]

Berdasarkan dasar historis ini, saya berpendapat bahwa penerapan Gereja online di HKBP Maranatha Cilegon sangat mungkin dilakukan, sejalan dengan semboyan HKBP. Semboyan ini mencerminkan sikap proaktif Gereja dalam mengelola urusannya sendiri dan mencapai kemandirian, termasuk mengadopsi inovasi seperti Gereja online. Ini sesuai dengan semangat Gereja untuk beradaptasi dan membuat terobosan positif demi kemuliaan Tuhan. Fleksibilitas dalam mengikuti perkembangan zaman diakui sebagai tantangan yang berat. Oleh karena itu, penerapan Gereja online di HKBP Maranatha Cilegon mencerminkan semangat "*manjunjung baringinna*," menunjukkan keberanian Gereja

[40] Georges et al., "Relevansi Ibadah Online Bagi Kesehatan Gereja Sebagai Tubuh Kristus Post-Endemi Covid-19 Di GBI Parakletos Cengkareng The Relevance of Online Worship for Church Health as the Body of Christ Post-Covid-19 at GBI Parakletos Cengkareng.": 1061.

[41] Horas, "67 Tahun HKBP 'Manjujung Baringinna,'" Blog-HKBP.com, 2007, http://h-k-b-p.blogspot.com/2007/11/67-tahun-hkbp-manjujung-baringinna.html?m=1.

[42] UTM Nainggolan, "Renungan: 71 Tahun HKBP Manjujung Baringinna," Urat Tua Marganda, 2011, http://utm-nainggolan.blogspot.com/2011/07/renungan-71-tahun-hkbp-manjunjung.html?m=1.

untuk bersikap mandiri dan mengambil langkah yang relevan dengan zaman.

KESIMPULAN

Gereja HKBP Maranatha Cilegon, meskipun terdaftar secara resmi, menghadapi kendala perizinan yang menghambat pembangunan gedung gereja fisik. Sebagai solusi inovatif, penulis merekomendasikan pendirian "HKBP Maranatha Cilegon Online" sebagai alternatif peribadahan, diadakan sekali sebulan melalui platform teknologi seperti Google Meet, Zoom, atau live streaming YouTube. Pendeta dan penatua dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan pelayanan dan mengadakan ibadah, mengatasi kendala fisik dan memungkinkan keterlibatan jemaat dari jarak jauh. Selain itu, usulan untuk HKBP Banten turut menutup gedung gereja fisik sekali sebulan dan fokus pada pelayanan Gereja online mencerminkan semangat fleksibilitas dan kemandirian dalam menghadapi perubahan kondisi. Langkah ini, diharapkan, dapat memberikan solusi sementara sambil menunggu penyelesaian masalah perizinan untuk gedung gereja fisik. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pelayanan Gereja.

DAFTAR PUSTAKA

Arthur, Joel, and Chris Rensleigh. "The Use of Online Technologies in the Small Church." *SA Journal of Information Management* 17, no. 1 (2015): 1–6. https://doi.org/10.4102/sajim.v17i1.630.

Baer, Susanne. "A Closer Look at Law: Human Rights as Multi-Level Sites of Struggles over Multi-Dimensional Equality." *Utrecht Law Review* 6, no. 2 (2010): 56. https://doi.org/10.18352/ulr.124.

BBCNews. "Pendirian Gereja Ditolak: Penantian 15 Tahun Jemaat, Warganet Pertanyakan Langkah Wali Kota, 'inikah Namanya Toleransi?" BBC News Indonesia, 2022. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62836957.

Bramantyo, Rizki Yudha, Irham Rahman, Hery Sulistyo, and Fitri Windradi. "Dampak Globalisasi Dan Modernisasi Terhadap Tata Norma Masyarakat Dan Sistem Religi Di Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri." In *Transparansi Hukum*, Vol. 4, 2021. http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2005%0Ahttp://

ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/2005/1673.

Campbell, Brian G. "Religion and Ecology on the Ground." In *Inherited Land, The Changing Grounds of Religion and Ecology*, edited by Whitney A. Bauman, Richard R. Bohannon, and Kevin J. O'Brien. Eugene, Oregon: Pickwick Publications, 2011.

Campbell, Heidi A, and Ruth Tsuria. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. 2nd ed. New York: Routledge, 2022.

Chow, Alexander. "What Has Jerusalem to Do with the Internet? World Christianity and Digital Culture." *International Bulletin of Mission Research* 47, no. 1 (2023): 23–31. https://doi.org/10.1177/23969393221101349.

Christina, Endah. "Netiquette in Cyber Religion: Implementasi Kasih Kepada Allah Dan Kepada Manusia." In *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta*, 2:1–17, 2021. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:238775580.

Eisenberg, Avigail. "The Rights of National Majorities: Toxic Discourse or Democratic Catharsis?" *Sage Journals* 20, no. 2 (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.1177/14687968198664.

Eliade, Mircea. *The Sacred and the Profane*. New York: A Harvest Book, 1968.

FaktaIndonesiaNews. "Jemaat HKBP Maranatha Cilegon Sudah 25 Tahun Ada, Ini Konferensi Pers Depan Kantor Walikota." FaktaIndonesiaNews.com, 2022. https://www.faktaindonesianews.com/fakta-banten/39741/jemaat-hkbp-marantha-cilegon-sudah-25-tahun-ada-ini-konferensi-pers-depan-kantor-walikota.html.

Fortman, Bas de Gaay. "Minority Rights : A Major Misconception ?" *Human Rights Quarterly* 33, no. 2 (2011): 265–303. https://doi.org/10.1353/hrq.2011.0023.

Georges, Djone, Nicolas Herman, Evy Suzanna Silalahi, Abednego Simanjuntak, and Dorothea Louise Wilhelmina. "Relevansi Ibadah Online Bagi Kesehatan Gereja Sebagai Tubuh Kristus Post-Endemi Covid-19 Di GBI Parakletos Cengkareng The Relevance of Online Worship for Church Health as the Body of Christ Post-Covid-19 at GBI Parakletos Cengkareng" 1, no. 4 (2022).

Ghanea, Nazila. "Faith in Human Rights, Human Rights in Faith." In *The Challenge of Religious Discrimination at the Dawn of the New Millenium*. Leiden: Springer-Science + Business Media, B.V, 2004. https://doi.org/10.1007/978-94-017-5968-7.

Hablun Ilham. "Agama Dan Komunitas Virtual: Studi Pergeseran Orientasi Keagamaan Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 26–39. https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2945.

Hackett, Rosalind I.J. "Religious Dimensions Of War And Peace: Introduction." In *Religion and Society*. London: Brill, 2007.

HKBP. *Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002*. Pearaja Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2015.

Horas. "67 Tahun HKBP 'Manjujung Baringinna.'" Blog-HKBP.com, 2007. http://h-k-b-p.blogspot.com/2007/11/67-tahun-hkbp-manjujung-baringinna.html?m=1.

Humphrey, Caroline. "Inequality and Exclusion: A Russian Case Study of Emotion in Politics." *Anthropological Theory* 1, no. 3 (2001): 331–53. https://doi.org/10.1177/14634990122228764.

Hutchings, T. "Christianity and Digital Media." In *The Changing World Religion Map*, edited by S. Brunn. Springer, 2015. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9376-6_201.

Hutchings, Tim. "Creating Church Online: An Ethnographic Study of Five Internet-Based Christian Communities." *Religion*, 2010. http://etheses.dur.ac.uk/416/.

KemenagRI. "Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja Di Cilegon." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022. https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt.

Kemenkumham. "Kasus Penolakan Gereja Di Cilegon, Kemenkumham Banten Temui Perwakilan HKBP Maranatha Cilegon." Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2022. https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9069-kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-kemenkumham-banten-temui-perwakilan-hkbp-maranatha-cilegon.

Kompas.com. "Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja Di Cilegon Banten." Kompas.com, 2022. https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten?page=all.

Mohan, John. "Geographies of Welfare and Social Exclusion: Dimensions, Consequences and Methods." *Progress in Human Geography* 26, no. 1 (2002): 65–75. https://doi.org/10.1191/0309132502ph353pr.

Nainggolan, UTM. "Renungan: 71 Tahun HKBP Manjujung Baringinna." Urat Tua Marganda, 2011. http://utm-nainggolan.blogspot.com/2011/07/renungan-71-tahun-hkbp-manjunjung.html?m=1.

Octavia, Yane, Rismawati Wainarisi, and Deni Susanto. "Pelatihan Multimedia Bagi Jemaat Gereja Kristen Evangelikal (GKE) Resort Bukit Bamba Kecamatan Kahayan Tengah" 6717 (2022): 203–12.

Okun, Sarit, and Galit Nimrod. "Online Religious Counseling for Older Adults." *Cyberpsychology* 14, no. 4 (2020): 1–19. https://doi.org/10.5817/CP2020-4-7.

Prabowo, Haris. "Soal Penolakan Gereja Di Cilegon, Kemenag: Negara Tak Boleh Kalah." Tirto.id2, 2022. https://tirto.id/soal-penolakan-gereja-di-cilegon-kemenag-negara-tak-boleh-kalah-gvRZ.

Ridho, Rasyid, and Reni Susanti. "Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja Di Cilegon Banten." Kompas.com, 2022. https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten?page=all.

Salurante, Tony, David Kristanto, Malik Malik, Lewi Nataniel Bora, and Nelly Nelly. "A Virtual Sacred Space Some Theological Considerations." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 645 (2021).

Sunarto, Sunarto. "Ibadah Online Dalam Perspektif Alkitab Dan Relevansinya Pada Masa Serta Pasca Pandemi Covid-19." *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 10, no. 2 (2021): 181–203. https://doi.org/10.51828/td.v10i2.39.

Susanto, Owen. "Kajian Teologis Tentang Penginjilan Dalam Metaverse Serta Aplikasinya Di Dunia Virtual." *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 9, no. 2 (2023): 113–23. https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v9i2.111.

Traer, Robert. "Faith in Human Rights: Support in Religious Traditions for a Global Struggle." *Law, Philosophy, Political Science*, 1991, 256. http://books.google.com/books?id=CyGhyLqJT6IC&pgis=1.

Witman, Paul D, Kapp Johnson Nicole Sparkman, Kapp Johnson, and Nicole Sparkman. "Association for Information Systems Recommended Citation THE CHURCH ONLINE-THE IMPACT OF ONLINE SOCIAL NETWORKS ON CHURCH CONGREGATIONS," 2010, 3–4. http://aisel.aisnet.org/sais2010/2.